



PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : B.1107 / FKIK / HM.01 / 11 / 2019

Nomor : 15023 / TU / RSUD / XI / 2019

Nomor : 029 / SK - GSA / XI / 2019

antara

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UIN ALAUDDIN
MAKASSAR**

dengan

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI MAKASSAR

dan

GRIYA SEHAT ALAUDDIN MAKASSAR

TENTANG

PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER

Pada hari ini **Senin** tanggal **Empat** bulan **November** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, bertempat di Makassar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Dr. dr. Syatirah Djalaluddin, Sp.A.,M.Kes** : Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, dan selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Drg. Abdul Haris Nawawi, MARS** : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar Provinsi

Sulawesi Selatan,
bertindak untuk dan
atas nama Rumah Sakit
Umum Daerah Haji
Makassar Provinsi
Sulawesi Selatan,dan
selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

III. **Dr. H. M. Fais Satrianegara, SKM.,M.Kes** : Direktur Griya Sehat
Alauddin Makassar
untuk dan atas nama
Griya Sehat Alauddin
Makassar, dan
selanjutnya disebut
PIHAK KETIGA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA DAN PIHAK KETIGA secara bersama-sama
selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama,
sebagaimana diatur dalam ketentuan dibawah ini sebagai berikut :

Dasar Hukum dari Perjanjian Kerjasama ini berdasarkan :

1. Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 tahun 1974.
2. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang – Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
4. Undang – Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
5. Undang – Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.

8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan.
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah.
11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Praktik Kedokteran.
12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 755 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit.
13. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan RI, Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 544/Menkes/SKB/X/81, Nomor 0430 a/1981, Nomor 324 A Tahun 1981 tentang Pembagian tugas dan tanggung jawab dan penetapan prosedur sebagai Rumah Sakit Pemerintah yang digunakan untuk Pendidikan Dokter.
14. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1069 Tahun 2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan.
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan.
16. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Mekanisme Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah dan Pihak Ketiga.
17. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
18. Keputusan Gubernur Nomor 2131/VIII/TAHUN 2012 tentang Penetapan RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh.
19. Surat Keputusan Komite Medik Nomor 153/TU/RSUD/X/2018 tentang Pembentukan Komite Medik Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar Periode Tahun 2018 s/d 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan :

- (1) **Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar**, yang selanjutnya dapat disingkat dengan FKIK UINAM, adalah Institusi Pendidikan Kedokteran dan Ilmu Kesehatan di lingkungan UIN Alauddin Makassar, yang berfungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pengabdian bagi peserta didik dan pendidik di FKIK UINAM.
- (2) **Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan**, adalah Rumah Sakit Pemerintah yang berada di bawah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, yang mempunyai fungsi dan peran penyelenggaraan, pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan sebagai mitra rumah sakit pendidikan utama bagi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
- (3) **Griya Sehat Alauddin Makassar** berkedudukan di Makassar yang mempunyai fungsi dan peran penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
- (4) **Dekan FKIK UINAM** adalah pimpinan FKIK UINAM yang merupakan penanggung jawab pelaksanaan pendidikan semua strata dibidang ilmu kesehatan di lingkungan FKIK UINAM dan bertanggung jawab langsung kepada rektor UIN Alauddin Makassar.
- (5) **Direktur RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan** adalah pejabat struktural tertinggi di RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang bertanggung jawab atas pengelolaan RSUD Haji Makassar dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
- (6) **Direktur Griya Sehat Alauddin Makassar** adalah pejabat struktural tertinggi di Griya Sehat Alauddin Makassar yang bertanggung jawab atas pengelolaan Griya Sehat Alauddin Makassar.
- (7) **Wakil Dekan FKIK UINAM** adalah unsur pimpinan FKIK UINAM yang membantu Dekan dalam menjalankan tugasnya sesuai bidang tugas

masing – masing dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada Dekan FKIK UINAM.

- (8) **Wakil Direktur RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan** adalah unsur pimpinan yang membantu Direktur RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan tugasnya sesuai bidang tugas masing-masing dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada Direktur RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.
- (9) **Wakil Direktur Griya Sehat Alauddin Makassar** adalah unsur pimpinan yang membantu Direktur Griya Sehat Alauddin Makassar dalam menjalankan tugasnya sesuai bidang tugas masing-masing dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada Direktur Griya Sehat Alauddin Makassar.
- (10) **Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Etika dan Mutu Pelayanan** adalah salah satu bidang yang menangani adalah pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, etika dan mutu pelayanan di RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.
- (11) **Komite Medik RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan** adalah organisasi non struktural yang merupakan perangkat RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan untuk menerapkan tata kelola klinis agar staf medis di RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan terjaga profesionalismenya serta dibentuk dan diangkat oleh Direktur RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dan bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.
- (12) **Komite Koordinasi Pendidikan (Komkordik)** adalah unit fungsional yang berkedudukan di RSUD Haji Makassar sebagai rumah sakit pendidikan utama, dibentuk oleh Direktur RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan bersama Dekan FKIK UIN dan bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Haji Makassar, yang bertugas melaksanakan koordinasi terhadap seluruh proses pembelajaran klinik di rumah sakit pendidikan utama dan jejaringnya.
- (13) **Tim Koordinasi Pendidikan (Timkordik)** adalah unit fungsional yang berkedudukan di Griya Sehat Alauddin Makassar sebagai Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi, dibentuk oleh Direktur Griya Sehat Alauddin Makassar bersama Dekan FKIK UIN dan bertanggung jawab kepada Direktur Griya

Sehat Alauddin Makassar yang bertugas melaksanakan koordinasi terhadap seluruh proses pembelajaran klinik di Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi.

- (14) **Ketua Departemen** adalah pejabat fungsional yang mempunyai tugas dan fungsi membantu pimpinan FKIK UINAM dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FKIK UINAM, dan bertanggung jawab kepada Dekan FKIK UINAM.
- (15) **Koordinator Pendidikan Mahasiswa (KPM)** adalah pejabat fungsional yang membantu ketua departemen dalam mengendalikan dan melaksanakan pendidikan di lingkungan FKIK UINAM.
- (16) **Kelompok Staf Medis (KSM)** adalah tenaga medis yaitu dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang bekerja memberikan pelayanan medis di RSUD Haji Makassar dan Griya Sehat Alauddin Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.
- (17) **Ketua Kelompok Staf Medis (KSM)** adalah pimpinan kelompok staf medis disatu bidang keahlian.
- (18) **Ketua Program Studi** adalah pejabat fungsional yang bertugas membantu ketua bagian dalam mengendalikan dan melaksanakan pendidikan di lingkungan FKIK UINAM.
- (19) **Instalasi** adalah unit pelayanan non struktural dengan fasilitas dan peralatan untuk penyelenggaraan pelayanan medis, dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian.
- (20) **Kepala Instalasi** adalah pejabat fungsional yang bertugas sebagai mengelola instalasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan serta bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.
- (21) **Dosen FKIK UINAM** adalah tenaga pendidik dengan tugas mendidik dan mengajar, yang diangkat dan diberhentikan oleh Dekan FKIK UINAM.
- (22) **Dokter Pendidik Klinik** adalah dokter organik maupun non organik RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dan Griya Sehat Alauddin Makassar yang diperbantukan sebagai dosen luar biasa/tenaga pendidik yang ditetapkan oleh Dekan FKIK UINAM berdasarkan usulan Direktur RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dan Griya Sehat Alauddin

Makassar dan untuk melaksanakan tugas serta mendidik mahasiswa di rumah sakit masing-masing

- (23) **Mahasiswa FKIK UINAM** adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada program pendidikan di FKIK UINAM untuk semua strata.
- (24) **Sarana** adalah segala alat dan perlengkapan yang dimiliki ataupun diadakan oleh PARA PIHAK, yang dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan kesehatan dan pendidikan di RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.
- (25) **Prasarana** adalah gedung, bangunan beserta kelengkapannya di RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dan Griya Sehat Alauddin Makassar yang didirikan oleh PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA ataupun PIHAK KETIGA, yang dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan kesehatan dan pendidikan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari perjanjian kerjasama ini adalah penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengembangan serta pengabdian masyarakat.
- (2) Tujuan umum dari perjanjian kerjasama ini adalah untuk mengembangkan kualitas mahasiswa program pendidikan profesi dokter demi peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat di kawasan Indonesia timur.
- (3) Tujuan khusus dari perjanjian kerjasama ini adalah agar pengelolaan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian profesi dokter FKIK UINAM di RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dan Griya Sehat Alauddin Makassar dapat berjalan secara efektif dan efisien, saling menguntungkan dan tidak merugikan **PARA PIHAK**, serta menjamin terwujudnya kualitas pelayanan dan keselamatan pasien.

BAB III

OBYEK DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 3

- (1) Obyek perjanjian kerjasama ini adalah balai kesehatan sebagai bagian dari penyediaan lahan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.
- (2) Perjanjian kerjasama ini meliputi bidang pelayanan, pendidikan, penelitian kedokteran, pengabdian masyarakat serta pengembangan dan penerapan ilmu-pengetahuan dan teknologi kedokteran yang dilaksanakan oleh Departemen atau KSM terhadap mahasiswa program pendidikan dokter (MPPD).

BAB IV

TANGGUNG JAWAB BERSAMA

Pasal 4

- (1) Pengaturan Staf Pengajar pada pendidikan profesi di rumah sakit **PIHAK KETIGA** berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
 - a. staf pengajar yang terdiri dari tenaga pendidik, tenaga pembimbing dan tenaga penguji ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KETIGA** dalam sebuah Surat Keputusan Bersama;
 - b. tenaga medis yang bekerja sebagai staf pengajar terlebih dahulu harus menjalani proses kredensial untuk selanjutnya diberikan kewenangan klinis oleh **PIHAK KETIGA**;
 - c. kebijakan tentang kebutuhan staf pengajar direncanakan bersama oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KETIGA** sesuai dengan kewenangan dan kemampuan masing-masing serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. calon staf pengajar yang berasal dari staf medis **PIHAK KETIGA** terlebih dahulu diusulkan oleh departemen dan mendapatkan persetujuan direktur **PIHAK KETIGA** selanjutnya akan diajukan oleh **PIHAK KESATU** untuk mendapatkan penetapan dari rektor; dan

- e. penilaian kinerja staf pengajar meliputi : pelayanan, pendidikan dan penelitian.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan profesi di Griya Sehat Alauddin Makassar sebagai rumah sakit pendidikan afiliasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. penerimaan dan penempatan peserta didik **PIHAK PERTAMA** harus atas sepengetahuan **PIHAK KETIGA** dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku untuk rumah sakit pendidikan;
 - b. peserta didik harus mematuhi tata-tertib yang ditetapkan bersama oleh **PARA PIHAK**, serta mematuhi standar mutu dan keselamatan pasien rumah sakit; dan
 - c. pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggungjawab **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam rangka mencapai efektifitas pendidikan serta menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien maka ditetapkan bersama oleh **PARA PIHAK** tentang kebijakan daya tampung peserta didik untuk setiap program studi rumah sakit jejaring.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk :
- a. peserta didik berhak menggunakan fasilitas dan peralatan di rumah sakit **PIHAK KETIGA** dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pendidikan profesi;
 - b. mendapatkan bantuan staf medis **PIHAK KETIGA** dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan profesi; dan
 - c. melakukan penilaian kepada peserta didik serta melakukan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pendidikan profesi.

(2) **PIHAK KEDUA** berhak untuk :

- a. mengusulkan staf pengajar yang diperlukan untuk pelaksanaan proses pendidikan profesi; dan
- b. melakukan koordinasi kepada rumah sakit **PIHAK KETIGA** khususnya terkait upaya sinkronisasi pelayanan dan pendidikan serta pemenuhan standar rumah sakit pendidikan

(3) **PIHAK KETIGA** berhak untuk :

- a. mengusulkan staf pengajar yang diperlukan untuk pelaksanaan proses pendidikan profesi;
- b. menerima peserta didik untuk melakukan pendidikan, penelitian, dan pelayanan bidang kedokteran sesuai dengan daya dukung dan dayaampungnya;
- c. tidak menerima penempatan peserta didik yang belum memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku sebagai rumah sakit pendidikan Afiliasi;
- d. melakukan pemantauan kepatuhan peserta didik terhadap program peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien yang menjadi aspek penilaian peserta didik; dan
- e. menerima honorarium bagi staf pengajar **PIHAK KETIGA** untuk proses pendidikan profesi di rumah sakit **PIHAK KETIGA** sesuai kemampuan dari **PIHAK KESATU**.

(4) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk :

- a. menerima dan menetapkan staf medis sebagai staf pengajar yang diusulkan oleh **PIHAK KETIGA** dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan profesi;
- b. memberikan bantuan proses pendidikan profesi sesuai kemampuan kepada **PIHAK KETIGA**;
- c. memberikan honorarium bagi staf pengajar **PIHAK KETIGA** dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan profesi sesuai kemampuan **PIHAK KESATU**;

- d. mematuhi dan menghormati ketentuan yang berlaku di rumah sakit **PIHAK KETIGA**; dan
- e. Membantu pelayanan kesehatan di rumah sakit **PIHAK KETIGA**.

(5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :

- a. melaksanakan koordinasi kepada rumah sakit **PIHAK KETIGA** khususnya terkait upaya sinkronisasi pelayanan dan pendidikan serta pemenuhan standar rumah sakit pendidikan;
- b. membentuk komkordik dengan **PIHAK KESATU** yang terdiri dari personil **PARA PIHAK** dan menyiapkan sarana untuk sekretariat; dan
- c. menyiapkan semua persyaratan penetapan sebagai rumah sakit pendidikan utama untuk diajukan ke Kementerian Kesehatan RI.

(6) **PIHAK KETIGA** berkewajiban untuk :

- a. menyediakan staf pengajar dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan profesi;
- b. menyediakan fasilitas dan peralatan pendidikan bidang kedokteran sesuai dengan perkembangan teknologi kedokteran berdasarkan standar nasional pendidikan dan kebutuhan masyarakat;
- c. menyediakan alat medis, bahan habis pakai serta biaya pemeliharaan alat-alat penunjang diagnostik dan terapi yang digunakan untuk pelaksanaan pendidikan profesi di rumah sakit afiliasi
- d. membentuk Timkordik dengan **PIHAK KESATU** yang terdiri dari personil **PIHAK KETIGA** dan menyiapkan sarana untuk sekretariat;
- e. menyiapkan semua persyaratan penetapan sebagai rumah sakit pendidikan afiliasi untuk diajukan ke Kementerian Kesehatan RI;
- f. memberikan bimbingan, pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pendidikan profesi di rumah sakit **PIHAK KETIGA**; dan
- g. memberikan dukungan untuk penelitian bidang kedokteran di rumah sakit **PIHAK KETIGA**.

BAB VI

TEKNIS OPERASIONAL DAN PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Teknis operasional pelaksanaan perjanjian kerjasama ini diatur bersama oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam pedoman operasional kerjasama;
- (2) Wakil Dekan II Bidang Kerjasama dan Wakil Direktur Penunjang Medik, Diklat, Litbang dan Etika merupakan penanggungjawab pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerjasama ini;
- (3) Terkait modul pendidikan dan tata tertib akan dirumuskan bersama selanjutnya menjadi lampiran perjanjian kerjasama ini (PKS) ini; dan
- (4) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** yang jumlahnya ditetapkan bersama oleh **PARA PIHAK**.

BAB VII

PENELITIAN

Pasal 7

- (1) Semua penelitian yang dilakukan di rumah sakit **PIHAK KETIGA** harus mendapatkan persetujuan tertulis dari **PIHAK KETIGA**;
- (2) Komisi etik penelitian kesehatan **PIHAK KESATU** dimanfaatkan bersama dengan **PARA PIHAK**;
- (3) Pelaksanaan penelitian hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari komisi etik penelitian kesehatan;
- (4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian menjadi tanggung-jawab **PARA PIHAK**;
- (5) Hasil penelitian dilaporkan secara tertulis kepada **PARA PIHAK**; dan
- (6) Menyangkut hal-hal strategis rumah sakit seperti kebijakan, citra rumah sakit, kepemimpinan yang ada dalam hasil penelitian harus disetujui oleh pimpinan rumah sakit sebelum dipublikasikan.

BAB VIII

REKRUITMEN STAF PENGAJAR DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 8

- (1) Rekrutmen staf pengajar dan tenaga kependidikan menjadi kewenangan **PARA PIHAK** dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan beban kerja di setiap unit;
- (2) Semua staf pengajar dan timkordik yang bekerja di rumah sakit **PIHAK KETIGA** wajib memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku sebagai rumah sakit pendidikan; dan
- (3) Staf pengajar dan timkordik mendapatkan kesempatan yang sama untuk peningkatan kapasitasnya sesuai kebutuhan pendidikan dan penelitian.

BAB IX

KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN

Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** dapat menjalin kerjasama dengan pihak lain dengan tetap memperhatikan kepentingan **PARA PIHAK**; dan
- (2) **PARA PIHAK** dapat mengajukan usul perbaikan jika terdapat hal yang dapat mengganggu proses pelayanan, pendidikan dan penelitian yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

BAB X

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENDIDIKAN

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan koordinasi terhadap seluruh proses pembelajaran klinik di rumah sakit pendidikan dan sebagai tindak lanjut perjanjian kerjasama ini maka **PARA PIHAK** membentuk tim koordinasi pendidikan (Timkordik) yang berkedudukan di rumah sakit **PIHAK KETIGA** sebagai rumah sakit pendidikan afiliasi FKIK UINAM;
- (2) Personil timkordik berasal dari unsur rumah sakit **PIHAK KETIGA**; dan
- (3) Timkordik bertugas untuk :

- a. memberikan dukungan administrasi proses pembelajaran klinik di rumah sakit pendidikan;
- b. menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran belanja tahunan pembelajaran klinik sesuai kebutuhan;
- c. menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan mahasiswa;
- d. membentuk sistem informasi terpadu untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pelayanan, pendidikan dan penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi dan kesehatan lain;
- e. melakukan koordinasi dalam rangka fasilitasi kepada seluruh mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran klinik serta dosen dan penyelia yang melakukan bimbingan dan supervisi klinik;
- f. melakukan supervisi dan koordinasi penilaian kinerja terhadap dosen atas seluruh proses pelayanan yang dilakukan termasuk di jejaring rumah sakit pendidikan;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan proses pembelajaran klinik mahasiswa; dan
- h. melaporkan hasil kerja secara berkala kepada direktur/kepala rs pendidikan dan pimpinan institusi pendidikan.

BAB XI

TANGGUNGJAWAB HUKUM

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan penelitian yang menjadi ruang-lingkup perjanjian kerjasama ini mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) **PARA PIHAK** bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan dan penelitian yang menjadi ruang-lingkup perjanjian kerjasama ini; dan

- (3) Setiap tindakan yang didelegasikan untuk dilakukan oleh peserta didik sesuai level kompetensinya di rumah sakit **PIHAK KETIGA** adalah tanggung jawab staf pengajar atau staf medis supervisor.

BAB XII

KEADAAN MEMAKSA

Pasal 12

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan atau keadaan memaksa (*Force Majeure*) sehingga salah satu pihak mengalami hambatan dalam melaksanakan perjanjian kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** setuju untuk bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya;
- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam, perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, badai, banjir, dan atau perubahan kebijakan pemerintah pusat, pemogokan atau sesuatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung dan tidak dapat diatasi oleh **PARA PIHAK**;
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, **PARA PIHAK** setuju bahwa pihak yang tidak terkena tidak dapat mengajukan tuntutan apapun terhadap pihak yang terkena atau sebaliknya; dan
- (4) Kelalaian atau keterlambatan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian kerjasama ini yang semata-mata disebabkan *Force Majeure* tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan perjanjian kerjasama ini, dengan ketentuan pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut telah melaksanakan usaha sebaik-baiknya untuk mengambil tindakan dalam kemampuannya untuk memenuhi syarat dan perjanjian kerjasama ini.

BAB XIII

JANGKA WAKTU KERJASAMA

Pasal 13

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya setelah mendapat persetujuan dari atasan **PARA PIHAK**; dan
- (2) Perjanjian kerjasama ini mengikat **PARA PIHAK**.

BAB XIV

PERUBAHAN PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 14

- (1) Apabila salah satu pihak berkehendak untuk merubah sebagian atau seluruh materi perjanjian kerjasama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya;
- (2) Pihak yang menghendaki perubahan perjanjian kerjasama mengirimkan usulan perubahan perjanjian kerjasama tersebut untuk dibahas oleh **PARA PIHAK**. Pembahasan usulan perubahan dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat;
- (3) Perubahan atas usulan dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah usulan diajukan;
- (4) Perubahan perjanjian kerjasama harus dilakukan dalam hal apabila materi perjanjian kerjasama ini bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- (5) Apabila terjadi perbedaan penafsiran atas perjanjian kerjasama ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat; dan
- (6) Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dalam keputusan atau petunjuk teknis lainnya yang ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

BAB XV

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 15

- (1) Perselisihan yang timbul antara **PARA PIHAK** terkait isi perjanjian kerjasama ini diselesaikan secara musyawarah antara **PARA PIHAK**; dan
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kata sepakat maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai ketentuan yang berlaku dan memilih domisili hukum.

BAB XVI

PENGAKHIRAN KERJASAMA

Pasal 16

Perjanjian kerjasama ini tidak berakhir dengan adanya perubahan pimpinan dari masing-masing pihak dan akan tetap berlaku serta harus ditaati oleh pimpinan pengganti dari masing-masing pihak sampai berakhirnya perjanjian kerjasama ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh **PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup yang berarti bahwa perjanjian kerjasama ini mengandung kedudukan hukum bagi **PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** untuk mewujudkan cita-cita bersama dengan mengindahkan saling pengertian, saling memberi dan saling menerima serta saling menguntungkan.

BAB XIII

JANGKA WAKTU KERJASAMA

Pasal 13

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya setelah mendapat persetujuan dari atasan **PARA PIHAK**; dan
- (2) Perjanjian kerjasama ini mengikat **PARA PIHAK**.

BAB XIV

PERUBAHAN PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 14

- (1) Apabila salah satu pihak berkehendak untuk merubah sebagian atau seluruh materi perjanjian kerjasama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya;
- (2) Pihak yang menghendaki perubahan perjanjian kerjasama mengirimkan usulan perubahan perjanjian kerjasama tersebut untuk dibahas oleh **PARA PIHAK**. Pembahasan usulan perubahan dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat;
- (3) Perubahan atas usulan dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah usulan diajukan;
- (4) Perubahan perjanjian kerjasama harus dilakukan dalam hal apabila materi perjanjian kerjasama ini bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- (5) Apabila terjadi perbedaan penafsiran atas perjanjian kerjasama ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat; dan
- (6) Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dalam keputusan atau petunjuk teknis lainnya yang ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

PIHAK KEDUA



Drg. Abdul Haris Nawawi, MARS

PIHAK KESATU




Dr.dr.Syatirah Djalaluddin, Sp.A.,M.Kes

PIHAK KETIGA



Dr. H. M. Fais Satrianegara, SKM.,M.Kes

PIHAK KEDUA



Drg. Abdul Haris Nawawi, MARS

PIHAK KESATU



Dr.dr.Syatirah Djalaluddin, Sp.A.,M.Kes

PIHAK KETIGA



Dr. H. M. Fais Satrianegara, SKM.,M.Kes

PIHAK KEDUA



Drg. Abdul Haris Nawawi, MARS

PIHAK KESATU



Dr.dr.Syatirah Djalaluddin, Sp.A.,M.Kes

PIHAK KETIGA



Dr. H. M. Fais Satrianegara, SKM.,M.Kes